



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Strategi Pembelajaran

Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan.² Strategi juga mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dhubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.³

Strategi adalah sebuah perencanaan, metode, atau rentetan aktifitas yang dilakukan oleh guru PAI di dalam maupun diluar jam pelajaran pendidikan agama Islam untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman di sekolah.

Strategi bukanlah sembarangan langkah atau tindakan, melainkan langkah dan tindakan yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan baik buruknya. Dampak positif dan negatifnya dengan matang, cermat, dan

¹ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung : Pustaka Setia, 2011).hal.18.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008).hal.1340.

³ Syaiful Bahri Djaramah, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).cet.4 hal.5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam.⁴Jadi Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan pendidik (guru) untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan.

Strategi pembelajaran memegang peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan komponen lainnya, seperti kurikulum, bahan belajar, kebijakan pemerintah, prosedur penilaian, program konseling, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa proses pembelajaran adalah: *“Proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”*.

Penerapan strategi pembelajaran haruslah dilakukan secara tepat dan hati-hati. Materi pelajaran pun harus dapat disampaikan oleh tenaga pendidik yang mampu mengajar, melihat peserta didik apa adanya, menyukai profesinya, dan cenderung bersikap demokratis.⁵

Penggunaan istilah strategi pada awalnya digunakan dalam dunia militer yang bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dalam suatu peperangan. Anggota militer yang berperan sebagai pengatur strategi (siasat perang), akan menimbang aspek-aspek yang mempengaruhi suatu keputusan dalam memutuskan tindakan yang akan dilakukan olehnya. Dengan menganalisis berbagai faktor baik yang ada dalam tim nya maupun faktor dari

⁴ Abudi Nata,*Persepektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta : Kencana, 2009) ,Cet.1hal.207.

⁵ Jurnal.Andi Ahmad,“Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Konsep Diri Terhadap Hasil Belajar” Vol.2 No. 3 Agustus 2014,14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musuh itu sendiri. Dengan analisis yang digunakan tersebut, maka akan memudahkannya dalam menyusun siasat perang (strategi) yang akan dilakukan.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara strategi dalam pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Jika diperhatikan, perbedaannya hanya terletak pada nilai spiritual dan mental yang menyertainya pada saat strategi tersebut dilaksanakan atau dipraktekkan. Nilai spiritual dan mental tersebutlah yang membangun akhlak mulia (*akhlaqul karimah*) dalam diri manusia, karena dalam konteks pendidikan Islam, tujuan yang paling krusial adalah menanamkan akhlak mulia dan memerangi keburukan moral.⁶ Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya bermaksud mendidik manusia untuk sekedar memiliki pengetahuan semata akan tetapi yang terpenting adalah memiliki religiusitas yang tinggi dan mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan spiritual-emosionalnya.

2. Guru Agama Islam

a. Pengertian Guru Agama Islam

Istilah guru, sebagaimana yang dijelaskan oleh N.A. Ametembun, bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual maupun klasikal, baik disekolah maupun di luar sekolah.⁷

⁶ M. Sobry, *Reaktualisasi Strategi Pendidikan Islam: Ikhtiar Mengimbangi Pendidikan Global*, Jurnal Studi Keislaman Ulumuna IAIN Mataram, Vol. 17, No 2, pdf. hal. 84.

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sardiman mengatakan bahwa guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam pembentukan sumber daya potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan yang harus berperan serta secara katif dan profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.⁸

Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam mengemukakan guru adalah pendidik yang memberikan pelajaran kepada muridnya, biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah. Terkait dengan pengertian guru di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang gurudan dosen Bab 1 dan Pasal 1 disebutkan: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalan pendidik formal, Pendidikan dasar dan menengah.⁹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya potensial di bidang pembangunan. Jadi guru Agama adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada padapeserta didik. Dikutip dalam

⁸ Sardiman, A.M, *Interaksi dan motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1992), hal.123.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen (Bandung: Citra Umbar, 2006), hal.98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukunya Muhaimin, seorang guru atau pendidik agama dalam pendidikan islam disebut sebagai ustadz, mu'allim, murabby, mursyid, mudarris, dan mu'addib.¹⁰

Mursyid biasanya digunakan untuk guru dalam thoriqoh (tasawuf). Seorang mursyid (guru) berusaha menularkan penghayatan akhlak atau kepribadiannya kepada peserta didik, baik etos ibadah, kerja, belajarnya, maupun dedikasinya yang serba lillahita'ala. Dalam konteks pendidikan, guru merupakan model konsultan bagi peserta didiknya.

Mudarris berasal dari kata darasa-yadrusu-darsan wa durusan wadirasatan, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, mengahpus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, melatih keterampilan sesuai minat mereka, bakat dan kemampuannya. Sehingga guru dituntut untuk memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan.

b. Syarat-syarat Guru Agama Islam

Menurut Zakiyah darajat, dkk syarat menjadi uru pendidikan agama Islam adalah bertakwa kepada Allah, karena tidak mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, tetapi dia sendiri tidak bertakwa kepada Nya.¹¹ Team penyusun Buku Teks Ilmu Pendidikan Islam Perguruan Tinggi Agama/IAIN merumuskan bahwa syarat untuk menjadi guru agama ialah

¹⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.50.

¹¹ Zakiyah darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmaniah, baik akhlakunya, bertanggungjawab, dan berjiwa nasional.¹²

Menurut Muhammad Amin syarat-syarat Guru Agama sebagai berikut: Hal ini berkaitan langsung pada guru agama yaitu seorang guru harus memiliki ijazah sekolah keguruan, yaitu ijazah yang menunjukkan seseorang mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan-kesanggupan yang diperlukan untuk suatu jabatan atau pekerjaan.¹³

1. Syarat Formal

Sehat jasmani dan rohani. Sebagai Pendidik dalam melaksanakan aktifitas - aktifitas yang utama antara lain:

- a) Memiliki jasmani yang sehat tidak sakit-sakitan sebab kan mengganggu jalannya pendidikan.
- b) Kebersihan badan dan kerapian pakaian lebih-lebih sebagai Guru Agama.
- c) Tidak memiliki cacat jasmani yang mencolok.
- d) Sehat rohani artinya seorang guru Agama tidak memiliki kelaian rohani.

2. Syarat Material

Guru harus menguasai bidang studi yang telah dipegangnya dengan ilmu-ilmu penunjang lainnya, sebagai tambahan pengetahuan agar dalam mengajar tidak monoton.

¹² Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, tt), hal.102.

¹³ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoris dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Karya, 1998), hal.172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat Kepribadian

Faktor yang penting bagi seorang guru adalah kepribadian yang mantap. Kepribadian itu yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan Pembina yang baik bagi anak didiknya. Beberapa kepribadian yang sangat penting yaitu :

a) Aspek Mental

Guru harus memiliki mental yang sehat dan kuat, artinya guru tidak mempunyai rasa rendah diri, sebab hal ini akan menjadikan guru tidak bebas berfikir secara luas dan bergaul secara wajar.

b) Aspek Emosi

Guru harus mempunyai perasaan dan emosi yang stabil, sebab ketidak stabilan seorang guru akan mempengaruhi murid-murid yang telah diajarkannya.

c) Aspek Sosial

Hubungan sosial guru harus luas, guru perlu memperhatikan dan memperbaiki hubungan sosial baik dengan murid, sesama guru, karyawan, kepala sekolah dan masyarakat sekitar.

d) Aspek Moral

Guru agama menjadi panutan dan teladan oleh murid-muridnya tetapi juga masyarakat sekitar dimana guru itu berada. Oleh karena itu diperlukan adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Peran Tugas dan tanggung Jawab Guru Agama Islam

1. Peran Guru

Pandangan modern yang dikemukakan oleh Adam dan Dickey bahwa peranan guru sangat luas, meliputi :¹⁴

a) Guru sebagai Pengajar

Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam kelas. Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan yang Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam kelas. Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan yang disampaikan. Selain itu berusaha agar terjadi perubahan sikap, kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi dan sebagainya melalui pengajaran yang diberikannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka guru perlu memahami pengetahuan yang akan menjadi tanggung jawabnya dan menguasai metode pembelajaran dengan baik.

b) Guru sebagai Pembimbing

Harus dipahami bahwa pembimbing yang terdekat dengan murid adalah guru. Oleh karena itu guru wajib memberikan bantuan kepada murid agar mereka menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

c) Guru sebagai Ilmuwan

¹⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal.123-126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dia bukan saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada murid, tapi juga berkewajiban mengembangkan dan memupuk pengetahuannya terus menerus.

d) Guru sebagai Pribadi

Sebagai pribadi seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi murid-muridnya, orang tua dan masyarakat. Sifat-sifat itu sangat diperlukan agar ia dapat melaksanakan pengajaran secara efektif.

e) Guru sebagai Penghubung

Sekolah berdiri diantara dua lapangan, yakni disatu pihak mengemban tugas menyampaikan dan mewariskan ilmu, teknologi, serta kebudayaan, dan dilain pihak ia bertugas menampung aspirasi, masalah, kebutuhan, minat, dan tuntutan masyarakat. Di antara kedua lapangan perannya sebagai penghubung di mana guru sebagai pelaksana untuk menghubungkan sekolah dan masyarakat, antara lain dengan pameran, bulletin, kunjungan ke masyarakat, dan sebagainya. Karena itu ketrampilan guru dalam tugas-tugas senantiasa perlu dikembangkan.

f) Guru sebagai Pembaharu

Guru memegang peran sebagai pembaharu, melalui kegiatan guru menyampikan ilmu dan teknologi, contoh-contoh yang baik dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain – lain maka akan menanamkan jiwa pembaharuan di kalangan murid.

g) Guru sebagai Pembangunan

Sekolah dapat membantu memecahkan masalah-maslah yang dihadapi oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakanl oleh masyarakat itu. Guru baik secara pribadi atau profesional dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk membantu berhasilnya rencana pembangunan tersebut, seperti: kegiatan keluarga berencana, koperasi, pembangunan jalan-jalan.

2. Tugas dan tanggungjawab Guru

Tugas guru agama tidaklah berbeda dengan tugas-tugas guru pada umumnya, akan tetapi tugas seorang guru agama terlebih di tekankan pembinaan akhlak dan mental terhadap anak didik, seperti yang telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan agama Islam di sekolah.

Adapun tugas Guru Agama adalah sebagai berikut:

a) Guru Agama sebagai Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, hendaklah seorang guru agama harus mengasai berapa alat praktek keagaman, seperti VCD agama, tata cara sholat, mengerti dan memahami fungsi musholla perangkat haji miniature ka'bah) dan sebagainya.

b) Guru Agama sebagai organisator

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru Agama sebagai organisator, pengelola kegiatan keagamaan, silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang terkait dengan belajar mengajar, semuanya harus mampu untuk diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada diri sendiri.

c) Guru Agama sebagai motivator

Guru Agama sebagai motivator memiliki peranan setrategi dalam upaya mengembangkan minat serta kegairahan belajar pada diri siswa. Guru memiliki kemampuan merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan kembangkan aktivitas dan kreativitas siswa, sehingga diharapkan terjadi dinamika dalam proses pembelajaran yang optimal.

d) Guru Agama sebagai Pengarah

Jiwa kepemimpinan bagi guru agama dalam tugasnya lebih menonjol. Guru dalam hal ini dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan yang di cita-citakan.

e) Guru Agama sebagai Inisiator

Guru agama dalam hal ini memiliki peran untuk mencetuskan ide-ide dalam proses belajar. Ide kreatif dari seorang guru agama harus mampu mensosialisasikan ide-idenya secara kontinyu, sehingga dapat mencapai proses belajar yang optimal. Ide kreatif itu setidaknya mampu mengembangkan pengalaman religious siswa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Guru Agama sebagai fasilitator

Guru agama dalam hal ini memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, supaya menciptakan suasana yang kondusif sehingga proses interaksi pembelajaran siswa terjamin dengan baik.

g) Guru Agama sebagai Evaluator

Guru memiliki otoritas untuk menilai prestasi anak dalam bidang akademik maupun dalam bidang keagamaannya. Evaluasi bagi guru agama setidaknya mencakup evaluasi intrinsik yang meliputi kegiatan siswa dari hasil belajar agama, misalnya perilaku dan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Peters yang dikutip oleh Nana Sudjana mengatakan bahwa ada tiga tugas dan tanggungjawab guru, yaitu:

1. Guru sebagai Pengajar

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran.

2. Guru sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing memberikan tekanan kepada tugas, member bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.

3. Guru sebagai administrator



Guru merupakan jalinan antar keterlaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.¹⁵

3. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam dilihat dari segi kultural umat merupakan salah satu sumber daya manusia itu sendiri, dengan demikian pendidikan difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial sampai pada titik yang optimal untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut tafsir yang dikutip oleh Muhaimin, pendidikan Islam adalah nama system, yaitu system pendidikan yang islami, yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang diedialkan. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁶ Menurut Muhaimin, bahwa pendidikan agama Islam merupakan salahsatu bagian dari pendidikan Islam. Istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami dalam beberapa perspektif, yaitu:

1. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan berdasarkan Islam atau sistimpendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nila-inilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah/Hadits.

Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori

¹⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Sinar Baru Al-Gensindo, 2000), hal. 15.

¹⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2005).hal.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.

- b. Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilai agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian ini dapat berwujud : (1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari, (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa fihak.
- c. Pendidikan dalam Islam atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Jadi dalam pengertian ini istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradapan umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.¹⁷

Ahmad D. marimba dalam bukunya memberikan pengertian pendidikan agama islam, yaitu “Suatu bimbingan baik jasmani maupun

¹⁷ *bid*, hal.6-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rohani yang berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran dalam islam.¹⁸

H. M. Arifin menagtakan bahwa pendidikan agama islam adalah,“Usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar)anak didik melalui ajaran islam kea rah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan.¹⁹

Sedangkan pengertian pendidikan Agama Islam secara formal dalam kurikulum berbasis kompetensi dikatakan bahwa:Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-quran dan hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengamalan.Dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam masyarakat hingga terwujudnya dan persatuan bangsa.²⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menekankan bukan hanya pada pengetahuan terhadap (Islam), tetapi juga terutama pada pelaksanaan dan pengamalan agama peserta didik dalam seluruh kehidupannya.

¹⁸ *ibid.* hal.9-10.

¹⁹ *ibid.* hal.15-16.

²⁰ *Ibid*,hal.20.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Berangkat dari uraian di atas, maka untuk menjamin dalam pelaksanaan pendidikan agama islam, maka harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas sebagai pegangan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, dengan adanya tujuan akan dapat mengarahkan proses pendidikan kearah tujuan yang dirumuskan. Untuk mempermudah dalam pemahaman tentang dasar dan tujuan pendidikan agama Islam, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Yuridis/Hukum

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang undangan yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dasar Ideal, yaitu dasar falsafah Negara Republik pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Dasar Struktural/Konstitusional, yaitu UUD'45 dalam Bab XI Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
- 3) Dasar Operasional, yaitu dasar yang secara langsung menagatur pelaksanaan pendidikan, atau pengajian agama di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, seperti yang disebutkan dalam ketetapan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2000 sebagai berikut:“Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sisitem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”.²¹

2. Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar pelaksanaan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dn Hadits. Pelaksanaan pendidikan Islam merupakan perintah Allah dan merupakan ibadah kepada kepada-Nya, sebagaimana firman Allah dalam kitab Al-Quran surat At-Taubah ayat: 122 yang artinya sebagai berikut:



Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukiminin itu pergi semuanya (kemedan perang) mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang kembali kepadaNya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.(QS. At-Taubah:122).²²

²¹ TAP MPR, *Tentang GBHN 1999-2004 Beserta Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar RI 1945* (Surabaya: Arloka, 1999),hal.39.

²² Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surat At-taubah:hal.122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga dari Hadits Nabi Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani dan majusi.²³

c. Dasar Psikologi

Dasar psikologi adalah dasar dimana manusia dalam hidupnya selalu mendambakan atau membutuhkan pegangan hidup yang disebut dengan agama. Mereka merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya dzat Yang Maha Kuasa sebagai tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan-Nya. Mereka akan merasa tentram kalau hatinya sudah dapat mendekati diri kepada penciptanya.²⁴

Karena itu manusia akan selalu berusaha mendekati dirinya kepada Allah, hanya saja mereka mengabdikan berbeda sesuai agama yang dianutnya. Itulah sebabnya bagi orang muslim diperlukan pendidikan agama Islam agar dapat mengarahkan fitrah mereka ke arah yang benar, sehingga mereka dapat mengerti dan beribadah sesuai dengan ajaran dan tuntutan Islam.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada sekolah dan lembaga pendidikan harus diberikan pelajaran pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan perintahNya dan menjauhi

²³ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari juz 5*, (Mauqiu' al-Islam: dalam Software Maktabah Samilah, 2005), hal.144.

²⁴ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal.132-133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laranganNya. Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul majid dan diandayani mengutip ungkapan Briter bahwa “Pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus mendidik anak berarti bertindak sesuai dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai seseorang secara utuh.”²⁵

M. Athiyah Al-Abrasyi dalam bukunya dasar-dasar Pokok pendidikan Islam mengatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu membedakan baik atau buruk, memilih satu keutamaan, menghindari suatu perbuatan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan.²⁶

Dari tujuan pendidikan Islam yang diungkapkan oleh Muhaimin dan M. Athiyah Al-Abrasyi tersebut secara garis besar telah mencakup pada tugas dan fungsi kekhilafahan manusia di muka bumi yang mengandung tiga dimensi yaitu:

- (1) Dimensi sebagai ‘penggati dan penerus’ fungsi rububiyah dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi;
- (2) Dimensi sebagai “penguasa dan pengelola” kehidupan dan apa yang ada di muka bumi untuk kesejahteraan hidup manusia; dan

²⁵ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam*. hal. 136.

²⁶ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3)Dimensi sebagai “wakil dan kuasa” untuk merealisasikan dan menjabarkan segala kehendak, kekuasaan serta kesempurnaan Allah dalam kehidupan nyata di muka bumi ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan agama Islam itu bertujuan untuk membentuk perilaku anak didik melalui bimbingan asuhan atau pemberian motivasi. Sehingga anak menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara keseluruhan dengan jalan menghayati memahami dan mengamalkannya. Kalau kita mencermati pendidikan agama Islam dari berbagai segi maka terlihat adanya pengutamaan yang ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang nantinya akan terwujud dalam amal perbuatan, baik keperluan untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Selain itu pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat teoritis saja tetapi juga bersifat praktis.

b. Fungsi Pendidikan agama Islam

Dasar pendidikan agama Islam di atas, merupakan pijakan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan agama Islam, maka fungsi pendidikan agama Islam mencakup :

1. Pengembangan, yaitu menumbuh kembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.
2. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus yang ingin mendalami bidang agama, agar bakat tersebut dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang secara optimal, sehingga dapat bermanfaat pada dirinya sendiri dan bagi orang lain.

3. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pencegahan, yaitu mencegah hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
5. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya dan dapat menagararkannya untuk dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.
6. Sumber nilai sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
7. Pengajaran, yaitu kegiatan pendidikan agama berusaha untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan secara fungsional.

Fungsi pendidikan agama Islam diarahkan pada pengembangan keimanan dan ketakwaan siswa dan nilai-nilai agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari lingkungan dan budaya setempat kemudian mampu mengubah lingkungan dan budaya setempat dengan nilai-nilai ke-Islaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nilai-nilai Keislaman

a. Pengertian Nilai-nilai Keislaman

Pada dasarnya konsep umum yang ada dalam masyarakat kita tentang istilah nilai merupakan konsep ekonomi. Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan seseorang untuk memunculkan konsep nilai. Sedangkan makna spesifikasi nilai dalam ekonomi adalah segala sesuatu yang di inginkan dan diminta oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, maka barang itu mengandung nilai.²⁷

Akan tetapi makna nilai dalam pembahasan ini berbeda dengan konsep nilai dalam bidang ekonomi dan karena pembahasan ini berobjek pada manusia dan prilakunya, maka kita akan berbicara mengenai hal-hal yang dapat membantu manusia agar dapat lebih bernilai dari sudut pandang Islam.

Menurut Zakiah Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku.²⁸

Kalau definisi nilai merupakan suatu keyakinan atau identitas secara umum, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan atau ketentuan

²⁷ M. Taqi Mishbah, *Monoteisme Sebagai Sistem Nilai dan Aqidah Islam*, (Jakarta : Lentera, 1984), hal.111

²⁸ Zakiah Darajat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), hal.260.



pelaksanaannya disebut dengan norma. Dengan kata lain, norma merupakan penjabaran dari Nilai sesuai dengan sifat dan tata nilai.

Guna memperoleh pengertian mengenai nilai-nilai keislaman, selanjutnya penulis akan mendefinisikan tentang agama, karena Islam merupakan salah satu agama. Dalam bahasa latin agama diucapkan dengan kata Religios, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata Religie. Kata ini berasal dari "re" dan "eligare", yang berarti memilih kembali.²⁹ Yakni memilih kembali ke jalan Tuhan setelah sebelumnya berada pada jalan yang sesat.

Dengan demikian nilai - nilai ke-Islaman dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.³⁰

b. Nilai yang Terkandung Dalam Agama Islam

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang meliputi semua aspek kehidupan. Baik itu mengatur tentang hubungan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan pendidikan disini bertugas untuk mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam tersebut.

Adapun nilai-nilai yaitu sebagai berikut :

²⁹ Abu Ahmadi dan Noor Salim, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 13.

³⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, (Jilid I; Jakarta: UI Press, 1979), hal. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Nilai Akidah

Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga penempatannya berada di posisi yang utama. Akidah secara etimologis berarti yang terikat atau perjanjian yang teguh, dan kuat, tertanam dalam hati yang paling dalam. Secara etimologis berarti *credo, creed* yaitu sebuah keyakinan hidup dalam arti khas, yaitu pengingkaran yang bertolak dari hati. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan.

Aspek nilai akidah tertanam sejak manusia dilahirkan, telaah tersebut tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 172:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Akidah atau keimanan merupakan landasan bagi umat Islam, sebab dengan akidah yang kuat seseorang tidak akan goyah dalam hidupnya. Akidah dalam Islam mengandung arti adanya keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dalam lisan dan kalimat syahadat dan perbuatan dengan amal sholeh. Oleh karena itu, persyaratan bagi seseorang agar bisa disebut orang muslim dalam mengucapkan dua kalimah syahadat. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak sekedar pengucapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semata, tetapi juga harus disertai keyakinan yang kuat dalam hati dan dibuktikan dengan amal.

Akidah sebagai sebuah keyakinan akan membentuk tingkah laku, bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Menurut Abu A'la Al-Maududi, pengaruh akidah dalam kehidupan sebagai berikut:

1. Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik.
2. Menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi
3. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri.
4. Menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi resiko.
5. Membentuk manusia menjadi jujur dan adil.
6. Membentuk pendirian yang teguh, sabar, taat dan disiplin dalam menjalankan illahi.
7. Menciptakan sikap hidup damai dan ridha.

Akidah atau keimanan yang dimiliki setiap orang selalu berbeda. Akidah mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda pula. Tingkatan-tingkatan iman adalah:

1. Taqlid, tingkatan keyakinan berdasarkan pendapat orang lain tanpa dipikirkan. Dengan kata lain, keyakinan yang dimilikinya adalah meniru ada orang lain tanpa tahu dasarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yakin, tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum menemukan hubungan yang kuat antara obyek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya.
3. Ainul yakin, tingkatan keyakinan berdasarkan dalil rasional, ilmiah dan mendalam sehingga mampu membuktikan obyek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi terhadap sanggahan-sanggahan yang datang.
4. Haquul yakin, tingkatan keyakinan yang disamping berdasarkan dalil-dalil rasional, ilmiah dan mendalam, juga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil, serta mampu menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya.

b) Nilai Syari'ah

Syariah menurut bahasa berarti tempat jalannya air, atau secara maknawi syariah artinya sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan dunia dan Akhirat.

Syariah merupakan sebuah panduan yang diberikan oleh Allah SWT berdasarkan sumber utama yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber yang berasal dari akal manusia dalam ijtihad para ulama atau para sarjana Islam.

Kata syariah menurut pengertian hukum Islam adalah hukum-hukum atau aturan yang diciptakan Allah untuk semua hamba-hambaNya agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamalkan demi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah juga bisa diartikan sebagai satu sistem ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Menurut Mamoud Syaltout dalam Muhammad Alim, syariah sebagai peraturan-peraturan atau pokok-pokoknya digariskan oleh Allah agar manusia berpegang kepadanya, dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya, sesama manusia, alam dan hubungan manusia dengan kehidupan.

Menurut Taufik Abdullah, syariah mengandung nilai-nilai baik dari aspek ibadah maupun mumallah. Nilai-nilai tersebut diantaranya:

1. Kedisiplinan, dalam beraktifitas untuk beribadah. Hal ini dapat dilihat dari perintah sholat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan.
2. Sosial dan kemanusiaan.
3. Keadilan, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hal ini bisa dilihat dalam waris, jual, haad(hukuman), maupun pahala dan dosa.
4. Persatuan, hal ini terlibat pada sholat berjamaah, anjuran dalam pengambilan saat musyawarah.
5. Tanggung jawab, dengan adanya aturan-aturan kewajiban manusia sebagai hamba kepada TuhanNya adalah melatih manusia untuk bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan.

Jika syariah dikaji secara mendetail bahwa di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma dalam ajaran agama Islam yang ditetapkan oleh ajaran Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan oleh Tuhan bagi segenap manusia yang akan dapat mengantarkan pada makna hidup yang hakiki.

Hidup yang selalu berpegang teguh pada syariah akan membawa kehidupannya untuk selalu berperilaku yang sejalan dengan ketentuan Allah dan RasulNya. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas iman seseorang dapat dibuktikan dengan pelaksanaan ibadah secara sempurna dan terealisasinya nilai-nilai yang terkandung di dalam syariah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

c) Nilai Akhlak

Dalam agama Islam, akhlak atau perilaku seseorang muslim seseorang dapat memberikan suatu gambaran akan pemahamannya terhadap agama Islam. nilai-nilai akhlak sangatlah penting untuk diketahui dan diaktualisasikan oleh seseorang muslim atau seseorang ketika dalam proses pembinaan dan membentuk karakter yang tercermin sebagai muslim yang sejati. Secara etimologi, pengertian akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, tabi^{at}, perangai, tingkah laku buatan, ciptaan.

Adapun akhlak secara terminologi yang mengutip pendapat dari ulama Ibn Maskawaih dalam bukunya *Tahdzib al-akhlak* yang mendefinisikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya dari Imam Al-Ghazali kitabnya *Ihya' Ulum Al-*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Din menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Karena itu, suatu perbuatan tidak dapat disebut akhlak kecuali memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Perbuatan tersebut telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini bukan berarti perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, mabuk, atau gila.
3. Perbuatan tersebut timbul dari dalam dorongan seseorang yang mengerjakannya tanpa ada suatu paksaan atau tekanan dari luar.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, pura-pura atau sandiwara.

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. akhlak diibaratkan suatu “buah” pohon Islam yang berakar pada aqidah, bercabang dan syariat. Dalam surat Al-Qoalam ayat 4 menjelaskan tentang pentingnya akhlak:

Sedangkan nilai-nilai islam ditinjau dari sumbernya dapat digolongkan menjadi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1) Nilai Ilahi

Nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Nilai ilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan lingkungannya.

2) Nilai Insani

Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ra'yu, adat istiadat dan kenyataan alam.³¹ Perlu kita ketahui, sumber nilai-nilai yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, dapat digunakan sepanjang tidak menyimpang atau dapat menunjang sistem nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan nilai bila ditinjau dari orientasinya dikategorikan kedalam empat bentuk nilai yaitu:

1) Nilai etis

Nilai etis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan buruk.

2) Nilai Pragmatis

³¹ Muhaimin, Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Bumi Aksara, 1991), hal.111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai Pragmatis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada berhasil atau gagal nya.

3) Nilai Efek Sensorik

Nilai efek sensorik adalah nilai yang mendasari orientasinya pada hal yang menyenangkan atau menyedihkan.

4) Nilai Religius

Nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa dan pahala, halal dan haramnya. Kemudian sebagian para ahli memandang bentuk nilai berdasarkan bidang apa yang dinilainya, misalnya nilai hukum, nilai etika, nilai estetika, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, dari sekian nilai diatas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Nilai formal

Yaitu nilai yang tidak ada wujudnya, tetapi memiliki bentuk, lambang, serta simbol-simbol. Nilai ini terbagi menjadi dua macam, yaitu nilai sendiri dan nilai turunan.

b) Nilai material

Yaitu nilai yang berwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu : nilai rohani yang terdiri dari : nilai logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi, yang kedua yakni nilai jasmani yang terdiri dari : nilai guna, nilai hidup, dan nilai nikmat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan untuk memperjelas mengenai nilai-nilai di atas, maka akan dirinci mengenai nilai-nilai yang mendominasi jika ditinjau dari segala sudut pandang, yaitu antara lain:

1) Nilai etika

Nilai etika adalah nilai yang mempunyai tolak ukur baik atau buruk. Sedangkan pandangan baik dan buruk dalam nilai etika sangatlah beragam. Hal ini karena sudut pandang tinjauannya berbeda.

2) Nilai estetika

Nilai estetika ini mutlak mutlak dibutuhkan oleh manusia, karena merupakan bagian hidup manusia yang tak terpisahkan, yang dapat membangkitkan semangat baru dan gairah berjuang. Nilai ini merupakan fenomena sosial yang lahir dari rangsangan cipta dalam rohani seseorang. Rangsangan tersebut untuk memberikan ekspresi dalam bentuk cipta dari suatu emosi, sehingga akan melahirkan rasa yang disebut dengan indah.

3) Nilai logika

Nilai logika merupakan nilai yang banyak mencakup pengetahuan, penelitian, keputusan, penuturan, pembahasan, teori atau cerita. Nilai ini bermuara pada pencarian kebenaran.

4) Nilai religi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai religi merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi, juga sifatnya mutlak kebenarannya, universal, dan suci.

Jadi dari sekian banyak nilai yang disebutkan, untuk mengetahui bentuk konkrit dari nilai-nilai itu, maka kita harus dapat melihat nilai dari sudut pandang mana kita meninjaunya. Karena hal ini mempermudah bagi kita semua untuk mengetahui apakah sesuatu yang kita lakukan sudah mengandung nilai-nilai Islam atau belum.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati (2015) dalam Tesis dengan judul “ Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman Nilai-nilai Keagamaan Sebagai Upaya Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa di MAN Gondanglegi Malang” menyimpulkan bahwa : (1) Strategi yang digunakan dalam penerapan nilai-nilai keagamaan di MAN Gondanglegi Malang yaitu pembiasaan, metode uswah (keteladanan). (2) Kegiatan yang menunjang dalam pembinaan Akhlakul Karimah siswa di MAN Gondanglegi Malang antara lain shalat berjamaah. (3) Faktor pendukung penerapan strategi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pembinaan Akhlakul Karimah siswa di MAN Gondanglegi Malang yaitu adanya visi dan misi yang jelas di Sekolah tersebut



yang diterapkan oleh kedua sekolah, penggunaan buku penghubung atau buku pedoman yang mencatat aktivitas keagamaan siswa baik di sekolah maupun di rumah.³⁵

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memudahkan penelitian dilapangan dalam mencari jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam konsep teoritis yang masih abstrak. Sebagai landasan dalam penelitian ini penulis menetapkan indicator-indikator sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Agama Islam menggunakan strategi pembiasaan, pemberian motivasi, pembinaan kedisiplinan, dan pengajaran atau pemberian materi dalam shalat dzuhur berjama'ah kepada seluruh siswa-siswi
2. Guru Pendidikan Agama Islam menggunakan strategi pemberian mauidzah (nasehat), demonstrasi, dan pembiasaan dalam berdzikir
3. Guru Pendidikan Agama Islam menggunakan strategi mauidzah (nasehat), pemberian motivasi, dan penegakkan disiplin dalam berbusana muslim
4. Guru Pendidikan Agama Islam selalu melakukan Tanya jawab kepada peserta didik sesuai dengan materi pelajaran.
5. Guru Pendidikan Agama Islam melakukan evaluasi pada materi pelajaran yang berkenaan dengan shalat berjama'ah, dzikir, dan cara berbusana muslim yang tepat

³⁵ Nining Dwi Rohmawati, "Pengembangan Budaya Beragama Islam pada RSBI: Studi Komparasi di SMPN 1 Tulungagung dan MTsN Tunggangri Kalidawir", Tesis, (STAIN Tulungagung, 2010).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.